



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 114TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif;
- b. bahwa untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif di daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan percepatan *stunting*, secara holistik dan integratif;
- c. bahwa untuk melaksanakan Percepatan Penurunan *stunting* di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN
an PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, instansi lainnya, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri, calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan dan/atau anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan, yang berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.

15. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik.
16. Kader Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Balita yang selanjutnya disebut kader Srikandi adalah kader yang melakukan pendampingan kepada ibu hamil di Daerah hingga bayinya lahir sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 2

Sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0– 59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.

BAB II KEBIJAKAN Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dicapai yaitu sebesar 14% (empat belas perseratus) pada tahun 2024.
- (3) Hasil evaluasi pencapaian target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar target nasional prevalensi *Stunting* tahun 2025-2030.

BAB III STRATEGI Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam mencapai target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Intervensi Spesifik;
 - b. Intervensi Sensitif; dan
 - c. pilar strategi nasional.
- (3) Dinas dalam mencapai target nasional prevalensi *Stunting* melalui Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pilar strategi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melibatkan Perangkat Daerah.
- (4) Dinas selain melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Kecamatan.
- (5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengoordinasikan dan mengoptimalkan Kelurahan di wilayah kerjanya dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 5

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang membidangi urusan pemerintahan, antara lain di bidang:

- a. perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. ketahanan pangan;
- d. sosial;
- e. pendidikan;
- f. perumahan, pemukiman, dan pertanahan; dan
- g. komunikasi dan informatika;
- h. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bagian Kedua Intervensi Spesifik

Pasal 6

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan sasaran remaja antara lain:

- a. memberikan promosi dan edukasi gizi seimbang;
- b. memberikan promosi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. memberikan promosi dan edukasi kesehatan reproduksi;
- d. memberikan suplementasi tablet tambah darah; dan/atau
- e. menyediakan pos pelayanan terpadu remaja.

Pasal 7

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan sasaran calon pengantin antara lain:

- a. memberikan promosi dan edukasi gizi seimbang;
- b. memberikan promosi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. memberikan promosi dan edukasi kesehatan reproduksi; dan/atau
- d. memberikan suplementasi tablet tambah darah.

Pasal 8

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan sasaran ibu hamil antara lain:

- a. memberikan promosi dan edukasi gizi seimbang;
- b. memberikan promosi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. memberikan promosi dan edukasi kesehatan reproduksi;
- d. memberikan promosi dan edukasi untuk melakukan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. memberikan suplementasi tablet tambah darah;
- f. memberikan suplementasi kalsium;
- g. memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronik;
- h. melayani pemeriksaan kehamilan;
- i. memberikan rujukan maternal dan neonatal;
- j. mendampingi ibu hamil oleh kader Srikandi; dan/atau

- k. mengadakan kelas ibu hamil.

Pasal 9

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan sasaran ibu menyusui antara lain:

- a. memberikan promosi dan edukasi gizi seimbang;
- b. memberikan promosi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. memberikan promosi dan edukasi menyusui; dan/atau
- d. mengadakan kelas ibu menyusui atau kelompok pendukung ibu menyusui.

Pasal 10

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan sasaran anak berusia 0–59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan antara lain:

- a. memberikan promosi dan edukasi pemberian makan bayi dan anak;
- b. memberikan promosi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. memberikan suplementasi zat gizi makro;
- d. memberikan suplementasi kapsul vitamin A;
- e. memberikan suplementasi zinc;
- f. memberikan imunisasi;
- g. memberikan obat pencegahan cacangan;
- h. memberikan rujukan balita ke FKRTL;
- i. melaksanakan surveilans gizi;
- j. melaksanakan tatalaksana gizi buruk;
- k. melaksanakan pemantauan dan promosi pertumbuhan dan perkembangan anak;
- l. melaksanakan manajemen terpadu balita sakit;
- m. mengadakan kelas ibu balita; dan/atau
- n. menyediakan pos gizi.

Bagian Ketiga Intervensi Sensitif

Pasal 11

Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan/atau anak berusia 0–59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan antara lain:

- a. melaksanakan promosi dan edukasi kecamatani stop buang air besar sembarangan;
- b. menyediakan akses air minum aman;
- c. menyediakan akses sanitasi aman;
- d. memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi peserta bantuan jaminan nasional penerima iuran kesehatan;
- e. melaksanakan pendampingan bagi Keluarga Berisiko *Stunting*;
- f. memberikan bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan;
- g. memberikan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
- h. memberikan promosi dan edukasi pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan; dan/atau
- i. memeriksa kesehatan calon pasangan usia subur sebagai bagian dari pelayanan nikah.

Bagian Keempat
Pilar Strategi Nasional

Pasal 12

Pilar strategi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan WaliKota;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Perangkat Daerah terkait;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 13

Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan WaliKota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui strategi:

- a. peningkatan komitmen Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- b. peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 14

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi:

- a. pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;
- b. penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*; dan
- c. penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.

Pasal 15

Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui strategi:

- a. pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Daerah; dan
- b. pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.

Pasal 16

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui strategi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 17

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui strategi:

- a. penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. pengembangan sistem data dan informasi terpadu; dan
- c. penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 18

- (1) Target Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target, tahun pencapaian, dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.
- (2) Target Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disusun rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana aksi nasional.

Pasal 20

- (1) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui pendekatan Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (2) Pendekatan Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan prioritas, meliputi:
 - a. penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin atau pasangan usia subur;
 - d. surveilans Keluarga Berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

BAB V KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkat:
 - a. Daerah;

- b. Kecamatan; dan
- c. Kelurahan.

Bagian Kedua
Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Daerah

Pasal 22

- (1) Wali Kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memprioritaskan pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mengembangkan database perencanaan dan implementasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. memperkuat koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan;
 - d. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah; dan
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan

Pasal 23

- (1) Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Pemangku Kepentingan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan penganggaran Kelurahan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. mengoordinasikan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan; dan
 - c. mengoordinasikan laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua
Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan

Pasal 24

- (1) Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.
- (2) Unsur tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kelurahan;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. penyuluh keluarga berencana; dan
 - d. Pemangku Kepentingan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. memprioritaskan pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di dalam rencana kerja Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - d. mencatat data pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam database implementasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan; dan
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan permasalahan terkait Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. menyampaikan masukan cara penanggulangan masalah terkait Percepatan Penurunan *Stunting*; dan atau
 - c. melakukan swadaya dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.

BAB VII PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 27

- (1) Wali Kota melalui tim Percepatan Penurunan Stunting melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mengamati perubahan dari kondisi awal sebelum pelaksanaan dan perkembangan saat pelaksanaan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* secara sistematis dan berkelanjutan;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan caramengatasinya; dan
 - c. mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 28

- (1) tim Percepatan Penurunan Stunting menyusun laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Wali Kota menyampaikan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 29

tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaksanakan evaluasi terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 87) ketentuan mengenai masalah gizi berupa pendek dan sangat pendek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundang-undangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 114

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Percepatan Penurunan *Stunting*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	8. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	9. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
2. Tersedianya layanan	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
Intervensi Sensitif	pascapersalinan.		Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pendampingan dan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
	6. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) kesehatan bersumber APBD.	Target: 670.000 orang Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	7. Cakupan Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Sosial
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Sosial
	11. Persentase desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Kota			
a. meningkatkan komitmen Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di tingkat kota.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Bappeda
	2. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Kecamatan
	3. Tersedianya kebijakan/peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: tersedia Tahun: 2022	-Bappeda -Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -Dinas Kesehatan
	4. Tersedianya tenaga bidan sesuai kebutuhan	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	5. Meningkatnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: meningkat Tahun: 2023	Bappeda

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
b. meningkatkan kapasitas Pemerintah sampai tingkat Kelurahan.	1. Jumlah Kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 104 Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: semua pendamping Tahun: 2024	Dinas Sosial
	3. Persentase Kelurahan yang kadernya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah kota.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat			
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye pencegahan Stunting.	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: 300 orang Tahun: 2024	Dinas Pendidikan
	2. Persentase Kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
	penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di tingkat kota.		
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5. Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Repaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Kementerian Agama Kota Tangerang
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Agama Kota Tangerang

Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat kota.	1. Terlaksananya integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).	Target: dilaksanakan Tahun: 2022	Bappeda
	2. Terlaksananya aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: terlaksana Tahun: 2024	Bappeda
	3. Persentase Kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.	Target: 100% Tahun: 2022	Bappeda
	4. Persentase Kelurahan yang meningkatkan alokasi dana Kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Bappeda

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
	5. Persentase Kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 80% Tahun: 2024	Kecamatan
	6. Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan
	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kota Tangerang
	8. Terlaksananya intervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Target: dilaksanakan Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan
	9. Terdapatnya fasilitas sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Target: mendapatkan fasilitas Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	1. Cakupan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
	4. Tersedianya data hasil surveilans Keluarga Berisiko Stunting.	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5. Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19)	Target: paling sedikit 18 per 1.000. Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6. Presentase unmet need pelayanan keluarga berencana.	Target: 74% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat			
a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan
	2. Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan
	3. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) resiko Stunting yang menerima bantuan Pangan segar Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Target :25 % Tahun 2024	Dinas Ketahanan Pangan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
	4. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial
	7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi			
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting.	1. Tercapainya kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: tercapainya kinerja baik Tahun: 2024	Bappeda
	2. Publikasi data Stunting tingkat kota.	Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kota.	Target: minimal 2 (dua)kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
			Keluarga Berencana, Bappeda
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kelurahan.	Target: minimal 2 (dua)kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda
	5. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 Tahun: 2021	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Terimplementasinya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Target: Terimplementasi Tahun: 2023	Dinas Kesehatan
c. melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan	Terdapatnya pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: Terdapat pendampingan Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
pemanfaatan hasil riset dan inovasi.			Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda

WALI KOTATANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH